



P U T U S A N

NOMOR : 86/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

PT. ARGA BINA GROUP ENGINEERING;

Berkedudukan di Jalan Laskar Dalam 87 A, RT. 04 RW. 03, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan 17148, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Danu Sebayang, S.H.,M.H., 2. Nicolas David Hutabarat, S.H., 3. Pandapotan H. Hutahaean, S.H., 4. Charles Hadi Menda, S.H., 5. Togi Silaen, S.H., 6. Aditya Syah Persada Sebayang, S.H., 7. Boy Elkana Surbakti, S.H., dan 8 Yohanes Egia, Para Advokat/Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DANU SEBAYANG, S.H.,M.H & REKAN, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam V, No. 6-B, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi**;

M E L A W A N :

PT. MANDIRI GLOBAL CITRA;

Berkedudukan di Gedung Graha BIP Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili MINGLI INDRANUSA selaku Direktur, untuk selanjutnya memberi kuasa kepada Wiko Widiyanto, S.H.,M.Bus Advokat pada Law Office Wiko Widiyanto & Partners, beralamat di Jalan Giro No. 16, Kav BNI 46 Jati Cempaka, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi 17411, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2014**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 539.850.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal X Surat Perjanjian Kerja (surat bukti P-1) sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 1 0/00 (satu permil) perhari dari harga pekerjaan sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2014** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2014, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 September 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober

Hal 3 dari 6 hal Put No. 86/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2013 dan juga di dalam isi gugatan Penggugat tidak memperhatikan isi dari gugatan Penggugat ;
- Bahwa Pembanding/Tergugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastiasn hukum;

Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah dianggap termaktub dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menyatakan setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Terbanding tidak dapat menerima seluruh dalil-dalil Pembanding yang menyatakan menolak dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Selanjutnya Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2014**, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut pertimbangan juridis yang tidak jelas maupun yang menyangkut fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut pada

Hal 5 dari 6 hal Put No. 86/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2014**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum **Pembanding** semula **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi**;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2014**, yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** **Pembanding** semula **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 23 Maret 2015** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHANES SUHADI, S.H.**, dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 29 Januari 2015 Nomor : 86/Pen/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2015/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2015** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

JOHANES SUHADI, S.H.,

KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 hal Put No. 86/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)